

# HUKUM ISLAM DAN HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA, SERTA ISU-ISU MENARIK TERHADAP PERKEMBANGANNYA (SEBUAH STUDI KOMPARATIF)

*Hidayat bin Muhammad*

Akademi Pengajian Islam  
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia  
E-Mail: [hidayat@um.edu.my](mailto:hidayat@um.edu.my)

**Abstract:** In generally, the law of proof used in civil law by Indonesian Justice does not violate the law Islam. However there are certain spaces that need to be repaired. By it to further explore the Indonesian Civil Law, the author tried to comparated the Indonesian Civil Law with Islam law. This is considered important because of changes in society caused by the change of time, space, science, technology and others can give more or less influence the civil rules of evidence of this. Number of evidence used in civil law officially and by law are limited, namely: letters, testimony, presumption, recognition and oath. Sticking with this opinion, the evidence in Islam is not terbatas with the principle of what can be to deliver justice there he was allowed to be taken. In contrast to the evidence used in Indonesia are adhered to the principle of a closed and limited system.

**Keywords:** Evidence, Islam Law, Civil Law, Evidence in Islam is not limited

**Abstrak:** Secara umum, undang-undang pembuktian yang digunakan dalam hukum perdata oleh Peradilan Indonesia tidak menyalahi hukum Islam. Meskipun demikian, masih ada ruang-ruang tertentu yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu untuk lebih mendalami hukum Perdata Indonesia, penulis mencoba untuk mengkoparasikannya dengan hukum Islam. Hal ini dianggap penting karena perubahan yang terjadi di maIslamiat yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, sains, teknologi dan lain-lain dapat memberikan pengaruh sedikit banyaknya kepada hukum pembuktian perdata ini. Jumlah alat bukti yang terpakai dalam hukum perdata secara resmi dan menurut undang-undang adalah terbatas yaitu: surat, kesaksian, anggapan, pengakuan dan sumpah. Berpegang dengan pendapat ini, maka alat bukti dalam Islam adalah tidak terbatas dengan prinsip apa saja yang dapat untuk memberikan keadilan maka ia dapat digunakan. Berbeda dengan alat bukti yang dipakai di Indonesia yang berpegang dengan prinsip sistem tertutup dan terbatas.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Hukum Islam, Hukum Perdata, alat bukti dalam Islam tidak terbatas

## Pendahuluan

Dari pembacaan penulis, secara umum undang-undang pembuktian yang digunakan dalam hukum perdata oleh Peradilan Indonesia tidak menyalahi hukum Islam. Bagaimanapun masih ada ruang-ruang tertentu yang perlu

diperbaiki. Oleh itu untuk lebih mendalami hukum Perdata Indonesia ini, Penulis coba mencari perbedaan dan persamaannya dengan hukum Islam. Ini bertujuan untuk penambahbaikan terhadap undang-undang ini sekiranya terdapat kekurangan dan ketidak seimbangan

di dalamnya. Ini dianggap penting karena perubahan yang terjadi di ma'Isamat yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, sains, teknologi dan lain-lain dapat memberikan pengaruh sedikit banyaknya kepada hukum pembuktian Perdata ini.

## Perbedaan antara Hukum Pembuktian Perdata dan Hukum Islam

### A. Aspek Jumlah Alat Bukti yang Terpakai

Jumlah alat bukti yang terpakai dalam hukum perdata secara resmi dan menurut undang adalah terbatas yaitu: Surat, kesaksian, anggapan, pengakuan dan sumpah.<sup>1</sup> Dibandingkan dengan hukum Islam, berasaskan pendapat Ibn Qayyim yang menyatakan apapun yang boleh menzahirkan keadilan adalah merupakan dalil dan keterangan. Berpegang dengan pendapat ini, maka alat bukti dalam Islam adalah tidak terbatas dengan prinsip apa saja yang dapat untuk memberikan keadilan maka ia dibolehkan untuk diambil. Berbeda dengan alat bukti yang dipakai di Indonesia yang berpegang dengan prinsip *system tertutup dan terbatas*.<sup>2</sup>

Bagaimanapun dari sekian banyak alat-alat pembuktian yang disebutkan para ulama, adalah dapat dikategorikan kepada dua golongan yaitu yang disepakati dan tidak disepakati. Alat pembuktian yang disepakatipun para ulama juga berbeda pendapat tentang jumlahnya. Pembuktian yang dijalankan melalui *shahadah* dan *iqrar* semua ulama tidak berbeda pendapat tentangnya. Dengan arti kata semua ulama menerimanya sebagai alat yang dapat membantu hakim di mahkamah ketika membuat percakapan.

Adapun alat bukti yang disepakati oleh

ulama tetapi jumlahnya berbeda seperti yang disebutkan oleh Muhammad Mustafa al-Zuhayli dalam kitabnya berjumlah tiga yaitu *shahadah*, *al-yamin* dan *iqrar*.<sup>3</sup> Ulama lain, sekalipun mereka sepakat akan jumlahnya (tiga) tetapi berbeda alat pembuktiannya. Seperti menurut 'Abd al-Karim Zaydan ianya berjumlah tiga yaitu: *iqrar*, *shahadah* dan *al-nukul*.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek alat bukti ada tiga macam yaitu *shahadah*, *iqrar* dan *qasamah*.<sup>5</sup> Menurut Dr. Abd al-Rahman Ibrahim 'Abd al-'Aziz pula menyatakan bahwa alat bukti yang disepakati berjumlah empat yaitu *iqrar*, *shahadah*, *al-yamin* dan tulisan (*al-mustanadat al-khatiyyah al-maqtu' biha*).<sup>6</sup> Sedangkan menurut ensklopedia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kuwait berjumlah lima buah yaitu *iqrar*, *shahadah*, *al-yamin*, *al-nukul* dan *qasamah*.<sup>7</sup>

Adapun selainnya dan alat bukti yang tidak disebutkan di atas maka ulama juga berbeda pendapat tentangnya.<sup>8</sup> Terdapatnya

1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 dan Pasal 164 (HIR) juga Pasal 284 (RBg)  
2 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), hlm. 555.

3 Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi Shari'ah al-Islamiyyah fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar'iyah*, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 608.  
4 'Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada' fi al-Shara'ah al-Islamiyyah*, cet. ke-2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), hlm.155.  
5 Ahmad Ibrahim Bek, *Turuq al-Ithbat al-Shar'iyah*, (Mesir: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003), hlm. 42  
6 'Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-'Aziz, *al-Qada' wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah: Jami'ah Umm al-Qura, 1989), hlm. 393  
7 Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 233  
8 Silakan rujuk kitab-kitab yang menerangkan alat pembuktian yang disepakati yang telah di sebutkan di atas. Bagaimanapun alat-alat pembuktian yang tidak disepakati tersebut, ulama juga ber-

perbedaan ulama terhadapnya mungkin disebabkan perbedaan masa dimana di zaman Rasulullah dan para sahabat tidak memerlukan alat pembuktian yang banyak. Ini disebabkan tingkat keimanan dan kesadaran beragama pada masa itu masih kuat. Seterusnya di zaman berikutnya dan khususnya sekarang adalah sangat tepat dan sudah waktunya, bila diadakan ijtihad dan kajian yang mendalam dengan menambah alat pembuktian yang dipakai.<sup>9</sup>

## **B. Aspek Kesaksian**

### **1. Agama Saksi**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pembuktian dengan saksi merupakan pembuktian yang paling utama dalam kasus-kasus Pidana. Di bawah ini, pembuktian dengan saksi tersebut coba dibandingkan dengan hukum Islam.

Sekalipun pembuktian dengan saksi yang digunakan di Peradilan Agama terdapat kesamaan dengan hukum pembuktian Islam, tetapi tidak seratus persen sama dengan hukum Islam. Ini karena menurut hukum pembuktian Indonesia siapapun boleh menjadi saksi sedangkan dalam Islam untuk menjadi saksi di mahkamah adalah sangat ketat dan melalui proses dan tahapan yang agak panjang. Dengan kata lain dalam Islam ada terpakai konsep kesaksian seumpama undang-undang hukum pembuktian Indonesia tetapi tidak sebaliknya.

Dalam kasus Tabi bin Rua (penggugat) melawan Supinah binti Sutikno

(tergugat) yang didaftarkan di Peradilan Agama Jayapura (Irian Jaya), bekas suami menuntut agar lori Toyota Rino dibagi sama dengan Supinah dan harta lain beliau tidak keberatan dan bersetuju dengan tergugat. Dalam bantahannya, tergugat mengatakan, mobil truk tersebut bukan harta bersama tetapi harta tergugat yang dibeli dengan menggunakan duit keluarganya (patungan) dengan tergugat. Untuk menguatkan hujahnya itu, tergugat telahpun membawa saksi keluarga yaitu ayah dan saudara-saudara kandung tergugat sendiri, dimana semuanya adalah beragama Kristien. Bagaimanapun majelis hakim menolak para saksi berkenaan dan menyebutkan para saksi yang dibawa oleh tergugat tidak diterima dan ditolak karena mereka adalah saksi keluarga yaitu ayah dan saudara kandung tergugat. Dengan kata lain kesaksian mereka tidak diterima bukan sebab mereka beragama Kristien.

Dalam menjawab dalil-dalil kedua pihak, mejelis hakim mengatakan: melihat dari bukti-bukti yang dibawa oleh tergugat, jelas bahawa truk yang menjadi sengketa adalah dibeli pada tahun 1995 sedangkan surat perjanjian antara tergugat dan keluarganya dibuat pada tahun 1996, *maka berdasarkan keterangan tergugat dan para saksi keluarga*, ini bermakna ketika truk tersebut dibeli, hubungan keluarga kedua-dua pihak (suami-isteri) masih baik dan perkawinan mereka masih harmoni. Kemudian pada waktu timbulnya bibit pertengkaran diantara keduanya maka akhirnya dibuat surat perjanjian tersebut, dengan tujuan sekiranya terjadi perceraian maka status truk tersebut adalah jelas.

Adapun isu menarik dalam kasus ini ialah sekalipun di Pengadilan band-

---

beda pendapat tentang penerimaannya.

9 Hamid Muhammad Abu Talib, *al-Tanzim al-Qadaiyy al-Islami*, (t.tp: Matba'ah al-Sa'adah, 1982), hlm. 29. Dan Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-'Aziz, *Op. Cit.*, hlm. 393. Lihat 'Abd al-Karim Zaydan, *Op. Cit.*, hlm.155.

ing, penggugat berhasil meyakinkan hakim tentang truk tersebut dan keputusan memihak kepadanya, namun mengenai kelayakan saksi Kristien sebagai saksi tidak dipermasalahkan langsung oleh mana-mana pihak.

Dari kasus ini juga dapat diambil satu pengajaran bahwa perundangan Indonesia khususnya hukum pembuktian yang dipakai di Peradilan Agama, tidak mewajibkan saksi harus beragama Islam. Ini dikuatkan oleh pendapat seorang hakim Agung, Abdul Manan, mengatakan dalam bukunya bahwa saksi non-muslim diterima kesaksiannya di Peradilan Agama.<sup>10</sup>

Merujuk dan mengambil perbandingan dengan hukum Islam, dalam hukum *syahadah* semua saksi yang dibawa ke mahkamah khususnya dalam kasus orang Islam adalah mesti beragama Islam.<sup>11</sup> Ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang sah yang hanya didapati dari seorang muslim yang adil.<sup>12</sup> Ini karena, Islam meyakini bahwa semua orang Islam itu adalah amanah dan adil terhadap muslim yang lain.<sup>13</sup> Bagaimanapun, Ulama tidak sepakat dalam hal saksi yang bukan Islam apakah diterima dalam kasus-kasus keluarga yang beragama Islam. Menurut jumhur ulama<sup>14</sup> saksi yang bukan Is-

lam tidak diterima dalam masalah orang Islam,<sup>15</sup> dengan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat: 182 yaitu *mimman tardawna min al-syuhada'*. Juga hadith dalam Sahih Bukhari tepatnya pada topik '*tidak boleh orang musyrik diminta atau dipanggil menjadi saksi*', Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. Baginda bersabda *la tusaddiqu alh al-kitab....*<sup>16</sup>

Bagaimanapun dalam kasus-kasus tertentu, ada Ulama (mazhab Imam Ahmad) yang membolehkan kesaksian orang kafir terhadap orang Islam. Di antaranya dalam perkara wasiat seorang musafir yang tidak ada saksi muslim.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Imam Malik, tidak boleh kesaksian orang kafir terhadap orang Muslim sekalipun dalam kasus wasiat seperti di atas.<sup>18</sup>

## 2. Cara Memberikan Kesaksian

Sekalipun istilah yang diberikan adalah sama yaitu saksi, tetapi saksi dalam konsep Islam yang memberikan keterangan

---

*al-Islamiyyah fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar'iyah*, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 128.

10 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 254.

11 Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 21.

12 Ahmad Mustafa al-Muraghi, *al-Muragi*, Jilid ke-3, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baba al-Halabi waawladih, 1946), hlm. 70.

13 Ahmad Fathi Bahnasiyy, *Nazariyyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jina'iyy al-Islamiyyah*, (Dar al-Syuruq, t.t), hlm. 19.

14 Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi Shari'ah*

15 Syams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Muhammad Jamil (Ghazi Beirut: Matba'ah al-Madani, 1995), hlm. 470.

16 Salih bin 'Abd al-'Aziz bin Muhammad, *Mawsu'ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah*, cet. ke-3, (al-Sa'udiyah: Dar al-Salam, 2000), hlm. 213

17 Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, *al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa Syekh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, jilid ke-5, (t.tp: t.p., t.t), hlm. 205. Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqq'in 'an Rabb al-'Alamin*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), hlm. 172.

18 Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 21.

gan di mahkamah, dengan saksi dalam istilah perundangan Indonesia, sangat jauh berbeda. Di antara perbedaan yang tampak dan jelas adalah kebanyakan ulama sepakat bahwa untuk memberikan kesaksian mestilah menggunakan lafat *ashadu*<sup>19</sup> ataupun yang sama dengannya. Berbeda dengan perundangan di Indonesia, penekanan berkenaan lafaz yang hendak digunakan tidak menjadi satu kemestian. Bagaimanapun hukum kesaksian Indonesia ini ini nampaknya adalah sesuai dengan pendapat Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah.<sup>20</sup> Beliau berkata:

أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ  
بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الشَّهَادَةِ لَفْظَ أَشْهَدُ، بَلِ  
مَتَى قَالَ الشَّاهِدُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، أَوْ سَمِعْتُ نَحْوَ ذَلِكَ  
كَانَتْ شَهَادَتَهُ مِنْهُ

Merujuk ungkapan Ibn Qayyim di atas, sekalipun ada mazhab yang tidak bersetuju berkenaan amalannya akan tetapi kesaksian di Indonesia adalah tidak menyalahi hukum Islam.

### 3. Kasus-kasus yang Membolehkan Kesaksian

Perundangan Indonesia mengakui bahwa semua keterangan dengan kesaksian boleh digunakan kecuali peruntukan-peruntukan yang ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>21</sup> Dengan arti kata bahwa

tidak semua alat bukti saksi dapat digunakan menjadi hujah dalam perbicaraan. Seperti untuk mendirikan sebuah perseorangan atau perusahaan hanya disahkan dengan bentuk Akta Otentik.<sup>22</sup> Agak berbeda dengan pembuktian menurut Islam dimana pembuktian dengan saksi merupakan keterangan yang mengikat dan juga terpakai untuk semua kasus tanpa kecuali.<sup>23</sup>

### 4. Jenis Kelamin Saksi

Laki-laki atau perempuan bukan syarat menjadi saksi di perundang-undangan Indonesia. Ini artinya lelaki atau perempuan adalah sama, perempuan mempunyai kelayakan yang sama dengan laki-laki dalam membuat kesaksian di mahkamah. Sekalipun ada disebutkan dalam perundangan Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam bahwa, mensyaratkan saksi harus lelaki, tetapi itu bukan syarat memberikan kesaksian di Mahkamah. Syarat saksi mesti laki itu hanya sebagai syarat bagi sahnya nikah.<sup>24</sup> Hal ini mungkin mesti menjadi keutamaan kepada pihak yang berkecimpung dalam undang-undang syariah di Indonesia untuk membuat perubahan. Terutama dalam kasus-kasus berkenaan aurat perempuan, seperti saksi dalam kasus pemerkosaan ataupun pemeriksaan mengenai kedaraan seorang anak perempuan. Walaupun Peradilan Agama tidak mempunyai wewenang un-

19 Menurut pengarang kitab *Badai' al-Sanai'* menggunakan lafaz *ashhadu* adalah syarat diterimanya kesaksian, dan menggunakan perkataan selainnya adalah tidak sah. Imam 'Ala' al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Kitab Badai' al-Sana'i'*, jilid ke-6, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986) hlm. 273.

20 Ibrahim bin 'Ali bin Muhammad Ibn Farhun, *Tabsirah al-hukkam fi usul al-aqdiyyah wa manahij al-ahkam*, jilid ke-1, (Kairo: Matba'ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 223

21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seksyen

1895 menyatakan: pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dengan segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

22 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

23 Mustafa al-Zuhayli, *Op. Cit.*, hlm. 134. Dan Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, jilid ke-1, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 236.

24 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 dan 25.

tuk mendengar kasus-kasus Pidana tetapi dengan nasehat para hakim, pengacara dan semua orang yang beragama Islam dalam contoh kasus di atas dapat mempengaruhi jalan persidangan. Setidaknya mereka ini memberikan masukan supaya yang menjadi saksi dalam kasus-kasus seperti ini di Pengadilan Negeri juga hendaknya perempuan.

Dibandingkan dengan hukum Islam, berkenaan jenis kelamin saksi sangat mengambil berat. Di antara kasus-kasus berat yang tidak boleh dari golongan perempuan menjadi saksi padanya adalah kasus zina, hudud<sup>25</sup> dan qisas<sup>26</sup> dan juga kasus-kasus aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh kaum pria.<sup>27</sup>

Setelah melihat hukum pembuktian dengan saksi di antara kedua-dua perundangan di atas maka dalam hal ini praktek hukum kesaksian di Indonesia sangat jauh berbeda dengan hukum Islam. Oleh itu untuk mencapai tujuan penghakiman yang baik maka semua pihak dituntut untuk bekerja sama dan lebih terbuka untuk menerima pembaharuan.

## 5. Bilangan Saksi

Dalam UU Indonesia tidak menerima saksi yang hanya satu orang, ini dengan Pasal 169 HIR dan KUHP Pasal 1905. Sedangkan dalam Islam, menurut jumhur ulama, untuk menjaga kemaslahatan umat, seorang hakim boleh menerima kesaksian hanya satu orang pada kes-kes selain hudud.<sup>28</sup> Malahan Rasulullah s.a.w. pernah membuat keputusan dalam satu kasus berkenaan harta dengan menggunakan keterangan seorang saksi dan sumpah pendakwa. Ibn 'Abbas meriwayatkan: *anna Rasul Allah SAW qada bi yamin wa syahid.*<sup>29</sup>

Bilangan dan juga penentuan jenis kelamin saksi-saksi, Ulama telah membincangkannya dengan panjang lebar dalam kitab-kitab *al-qada'*.<sup>30</sup> Hal ini telah dibahagikan ke dalam dua bahagian, yaitu hak Allah dan hak manusia. Kasus-kasus yang berhubungkait dengan hak Allah dapat dikategorikan kepada tiga kelompok yaitu pertama kasus zina hanya dapat diputuskan dengan empat orang laki-laki yang adil.<sup>31</sup> Selain itu, menurut al-Hasan

25 Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Naysaburi, *al-Ijma'*, cet. ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, ('Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 89.

26 al-Imam Shaikh Abi Bakr bin 'Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniyyi, *al-Jawharah al-Nayyirah 'ala Mukhtasar al-Quduri*, jilid ke-2, (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t.), hlm. 325-326. Lihat Abu 'Abd Allah Muhammad bin Nasr al-Marwaziyy, *Ikhtilaf al-Ulama'*, alih bahasa al-Sayyid Subhi al-Samiraiyyi, (Beirut: 'Alam al-kutub, 1985), hlm. 283.

27 Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris al-Shafi'iyi, *al-Umm*, jilid ke-8, alih bahasa Rif'at Fawzi 'Abd al-Mutallib, (t.tp: Dar al-Wafa' li al-Taba'ah wa al-Nashar wa al-Tawzi', 2001) hlm. 117.

28 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Firasah*, alih bahasa Salah Ahmad al-Samraiy, (Baghdad: Matba'ah Izman, 1986), hlm. 62

29 Salih bin 'Abd al-'Aziz bin Muhammad, *Mawsu'ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah*, cet. ke-3, (al-Sa'udiyah: Dar al-Salam, 2000), hlm. 1491

30 Abu al-Husayn Yahya bin al-Khayr bin Salim al-Imrani al-Shafi'iy al-Yamaniyy, *al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Shafi'iy*, jilid ke-13, alih bahasa Qasim Muhammad Nuri, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 324-330. Lihat Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqq'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996) hlm. 172-175.

31 Satu riwayat menyatakan, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab pernah memukul sekumpulan orang yang telah membuat kesaksian zina tetapi jumlahnya tidak cukup empat orang saksi. Sila lihat

al-Basri, dalam kasus pembunuhan menurut beliau hanya jatuh dengan sekurangnya empat orang saksi.<sup>32</sup> Kedua, kasus-kasus yang berhubungkait dengan hak Allah seperti minum arak, mur-tad maka ianya hanya boleh diputuskan dengan kesaksian dua orang lelaki. Ketiga, kasus-kasus yang meliputi hak Allah (*al-iqrar bi al-zina*) maka dalam hal ini ada dua pendapat: yaitu dapat disabitkan dengan dua orang laki-laki karena merupakan pengakuan dan juga dapat dijatuhkan hukumannya dengan empat orang saksi laki-laki dalam kasus zina. Adapun kasus-kasus yang berhubungan dengan manusia maka ianya dapat dibagi kepada beberapa bahagian. Pertama, kasus-kasus mengenai harta, seperti jual-beli, pinjam-meminjam, jaminan, perampokan dan sebagainya maka ianya dapat diputuskan dengan kesaksian dua orang laki-laki ataupun seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Kedua, kasus-kasus selain harta seperti nikah, talak, rujuk, hudud, qisas<sup>33</sup> dan sebagainya maka ianya tidak jatuh dengan kesaksian seorang laki-laki

dan dua orang perempuan. Akan tetapi ianya hanya boleh dijatuhkan hukumannya dengan kesakain dua orang laki-laki.

Adapun satu orang saksi maka boleh digunapakai dalam melihat anak bulan Ramadhan, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali.<sup>34</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi pula ia sah dengan satu orang saksi sekiranya ada 'illah di langit.<sup>35</sup> Sedangkan menurut mazhab Maliki, ia hanya sah dengan dua orang saksi yang adil.<sup>36</sup>

#### 6. Kesaksian yang Tidak Diterima

Menurut hukum acara Indonesia ada pihak-pihak tertentu yang boleh menarik diri menjadi saksi.<sup>37</sup> Ini menandakan ada ruang-ruang tertentu kepada seseorang yang semestinya layak menjadi saksi untuk menyembunyikan kebenaran dan keadilan. Sedangkan dalam Islam tidak ada peluang seperti ini. karena menurut Islam sebagaimana yang dijanjikan oleh Islam bahwa menjadi saksi adalah pekerjaan yang sangat mulia apa lagi tidak ada orang yang keluar untuk menjadi saksi pada masalah-masalah tertentu. Maka dalam hal ini menjadi wajib kepada seseorang yang mengetahui dan menyaksikan perkara tersebut untuk tampil menjadi saksi, sesuai dengan firman Allah yang

al-Shaikh al-Imam Abi al-Mahasin 'Abd al-Wahid bin Isma'il al-Ruyani, *Bahr al-Madhab*, alih bahasa Ahmad 'Izzw 'Inayah al-Damshiqi, Jilid ke-12, (Beirut: Dar Ihya' al-Turab al-'Arabiyyi, 2002), hlm. 133.

32 Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *al-Mughniy*, jilid ke-12, cet. ke-3, alih bahasa 'Abd Allah bin 'Abd al-Muhsin al-Turkiy dan 'Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, (Sa'udi: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 229. Lihat Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Naysaburi, *al-Ijma'*, cet. ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, ('Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 89.

33 al-Imam Shaikh Abi Bakr bin 'Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniy, *al-Jawharah al-Nayyirah 'ala Mukhtasar al-Quduri*, Jilid ke-2, (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t.), hlm. 325-326.

34 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy, *Op., Cit*, hlm. 250. Lihat Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kashshaf al-Qina'an Matn al-Iqna'*, Jilid ke-2., alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy, (t.tp: 'Alam al-Kutub, t.t.), hlm. 127.

35 Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, jilid ke-3., alih bahasa Khalil Muhyi al-Din al-Mays, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), hlm. 139

36 Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, *al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 266-267.

37 HIR pasal 146

menyebutkan *la taktumu al-shahadah*.<sup>38</sup>

Salah satu tujuan kehakiman menurut Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Kemudian menegakkan keadilan adalah tanggungjawab semua orang tanpa pandang bulu sekalipun akibat kesaksian yang akan dibuat itu akan memberikan pengaruh yang tidak baik untuk diri sendiri adalah digalakkan untuk dibuat. Di sinilah perbedaan diantara hukum yang dibuat oleh manusia dengan hukum yang dibuat oleh Yang Maha Adil. Kalau falsafah pembuktian dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan sedangkan undang-undang Indonesia belum seratus persen melaksanakan falsafah ini. Dengan kata lain, seorang notaries, saudara, (keluarga) maka bagi mereka ini dibolehkan untuk menutupi rahasia rekan-rekan dan saudara mereka. Inikah yang dinamakan keadilan?<sup>39</sup> Permasalahan ini pernah diangkat oleh M. Yahya Harahap yaitu seorang pakar undang-undang Indonesia yang tahu dan sadar akan ketidakadilan dan kelemahan yang di bawa oleh undang-undang ini. Beliau menghendaki agar Pasal-Pasal yang tidak adil ini hendaknya dihilangkan.<sup>40</sup>

Untuk mendapatkan keterangan yang sah dan kuat dari saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian, seorang hakim diberikan otoritas penuh untuk mempelajari dan mencari latar belakang saksi. Dalam hal ini HIR Pasal 172 menyatakan: "...dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah hakim memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian-kesaksian itu;... akan cara hidup,

kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam ma'Isamat sekitarnya dan secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi...." Hakim dalam mencari maklumat latar belakang kehidupan saksi diupayakan untuk mencarinya baik melalui lawan sengketanya ataupun menanyakan sendiri kepada saksi tersebut. Usaha-usaha yang demikian juga ada disebutkan dan dibahas secara luas dalam Islam. Menurut hukum pendakwaan dalam Islam hal ini disebut *tazkiyah al-syuhud*.<sup>41</sup> Sekalipun ianya ada persamaan iaitu untuk mencari maklumat yang sebenar daripada saksi namun dalam Islam ianya diatur lebih mendetil dan rahasia.

#### 7. Kekuatan kesaksian

Menurut Islam, alat bukti yang paling kuat adalah kesaksian<sup>42</sup> dan juga pengakuan<sup>43</sup> tetapi dalam hukum perdata Indonesia alat pembuktian yang paling kuat adalah surat. Bagaimanapun meletakkan alat bukti surat di Indonesia sebagai nombor pertama sebagai alat bukti yang paling kuat adalah diakui dan disetujui oleh DR. Muhammad Mustafa al-Zuhayli. Malahan beliau menambahkan, ini juga telah dipakai oleh beberapa Negara Islam seperti Egypt dan Syria.<sup>44</sup>

Dalam hukum Pidana Indonesia pula

41 Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyum al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Nayif bin Ahmad al-Hamad, (Jeddah: Dar al-'Alam wa al-Fawaid, t.t), hlm. 534.

42 Abd al-Karim Zaydan, *Ibid*, hlm. 163.

43 Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke-6, cet. ke-2, (al-Kuwait: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983) hlm. 48.

44 Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi al-Shari'ah al-Islamiyyah fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 228.

38 Al-Baqarah (2): 283

39 HIR: 146, RBg: 174

40 M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 670-672

alat bukti yang paling kuat dan urutan pertama adalah kesaksian.<sup>45</sup> Prinsip ini adalah sama dan sesuai dengan hukum Islam<sup>46</sup> di mana dengan kesaksian seseorang yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai saksi yang diterima dalam Islam adalah mengikat seorang hakim untuk membuat keputusan berdasarkan kesaksian tersebut.

### C. Aspek Pengakuan

#### 1. Pengertian Pengakuan

Pengakuan menurut hukum acara Indonesia adalah agak unik. Seseorang yang dijadikan sebagai saksi dalam percakapan dan kesaksian yang dibuatnya itu adalah dibenarkan oleh mana-mana pihak yang bertikai maka contoh ini juga dikategorikan sebagai pengakuan. Ini dapat di lihat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi,<sup>47</sup> dimana tuntutan penggugat yaitu bekas suami diterima dan talakpun dijatuhkan (talak satu bain kubra). Kemudian yang tergugat (bekas isteri) tidak setuju dengan keputusan tersebut, dia kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Keputusan

Pengadilan Agama Sukabumi itu akhinya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan penggugat (bekas suami) pihak yang dikalahkan.

Selanjutnya bekas suami telah pergi ke Mahkamah Agung (memohon kasasi) dan meminta kasusnya dibicarakan lagi. Di Mahkamah Agung pemohon kasasi coba mengangkat isu pengakuan yang tergugat terhadap kesaksian para saksi keluarga yaitu ayah dan ibu Tergugat. Pemohon telah memberi hujah bahwa pengakuan kedua-dua saksi sepatutnya diterima dan mengikat karena di buat dihadapan majelis hakim. Beliau telah mengambil pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 dan No. 3459 K/Sip/1984 yang mengatakan, "Pengakuan yang disampaikan di muka Hakim adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum". Namun semua hujah-hujah pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung dan telah memberikan keputusan dengan menyokong keputusan Peradilan Tinggi Agama Bandung.<sup>48</sup>

Cara memberikan pengakuan ini di lihat dari kaca mata Islam adalah agak sedikit berlainan. Ini karena merujuk kepada takrif pengakuan yang dibuat oleh para Ulama, menyatakan bahwa yang dinamakan pengakuan adalah suatu pengakuan yang datang dan dibuat oleh pihak yang mengaku (*al-muqir*). Pengarang kitab *al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar* misalnya telah mentakrifkan pengakuan sebagai berikut:

اعْتَرَفَ صَادِرٌ مِنَ الْمُقِرِّ يَطْهَرُ بِهِ حَقٌّ تَأْتِي فَيَسْكُنُ قَلْبَ

45 Kitab Undang-Undang Hukum Acar Pidana (KU-HAP) Pasal 184. Tapi dalam Islam untuk menjadi saksi di sesebuah percakapan adalah sangat ketat dan memerlukan waktu. Ini bertujuan untuk menghasilkan kesaksian yang sebenar dan bukan kesaksian palsu. Tetapi prakteknya di Indonesia untuk menjadi saksi jauh lebih mudah dan tidak memerlukan banyak prosedur dan syarat yang ketat.

46 al-Baqarah ayat 282 dan hadith Nabi SAW, *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankar*. Lihat juga Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke-1, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 236.

47 Putusan Mahkamah Agung, Nomor 387 K/AG/2010.

48 Lihat *Ibid*, hlm. 6-7 dan 11-12.

المُقَرَّرُ لَهُ إِلَى ذَلِكَ

Pengakuan yang datang daripada orang yang membuat pengakuan atau *al-muqirr*, dengan adanya pengakuan itu maka nyatalah hak (kepada siapa ia diberikan) oleh itu tenanglah hati *al-muqirr lah* disebabkan pengakuan itu.<sup>49</sup>

Juga dalam kitab *al-Fatawa al-Hindiyyah* yang terkenal dengan *al-Fatawa al-'Alam Ghiriyyah* juga menyebutkan:

الأَقْرَارُ إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ

*Iqrar* adalah suatu pemberitahuan tentang hak orang lain terhadap dirinya.<sup>50</sup>

Pandangan Ulama lain yang berbeza mazhab dengan yang di atas. Seperti Imam al-Sharbayni dan al-Ramli men-takrifkan pengakuan sebagai berikut:

إِخْبَارٌ عَنْ حَقِّ ثَابِتٍ عَلَى الْمُخْبِرِ

Suatu pemberitahuan tentang sabitnya satu hak terhadap orang yang membuat kenyataan tersebut.<sup>51</sup>

49 'Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, *al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*, Jilid ke-2, alih bahasa Shaikh Mahmud Abu Daqiqah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 127. Lihat Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim, 1994), hlm. 615.

50 Lihat al-'Allamah al-Hummam Mawlana Shaikh Nizam, *al-Fatawa al-Hindiyyah al-Ma'rufah al-Fatawa al-'Alamghiriyyah fi Mazhab al-Imam al-A'zam Abi Hanifah al-Nu'man*, Jilid ke-4, Tashih 'Abd al-Latif Hasan 'Abd al-Rahman, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 170

51 Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, jilid ke-2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 308. Lihat Shams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Jilid ke-5, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1992), hlm. 64

Semua takrif di atas menunjukkan bahwa pengakuan itu dilafazkan oleh orang yang bersangkutan. Bukan sesorang (orang lain) yang membuat pengakuan bahwa ada hak si Pulan kepada seseorang. Ini karena pengakuan yang dipakai di Peradilan tersebut lebih memudahkan seseorang untuk membuat penipuan disebabkan kesilapan oleh pihak lawan. Terlebih-lebih lagi sekiranya di antara pihak yang bersengketa tidak mengikuti dari awal apa yang didakwa-kan dan diperkatakan oleh para pihak.

## 2. Kekuatan Alat Bukti Pengakuan

Penyenaraian pengakuan di bab ini tidaklah mengikut urutan sebagaimana di sebutkan dalam undang-undang. Ianya di letakkan setelah alat bukti saksi oleh Penulis hanya karena menurut Islam ia adalah alat bukti yang paling kuat. Ini disetujui oleh Ibn Rushd. Menurut beliau, *iqrar* wajib diambil sekiranya ia dibuat dengan jelas (tiada paksaan).<sup>52</sup>

Pengakuan (*iqrar*) merupakan alat bukti yang paling kuat sama seperti kesaksian dan juga kekuatannya sebagai salah satu keterangan, ulama semua sepakat. Berbeda dengan hukum pembuktian Indonesia, pengakuan masih menjadi khilaf dikalangan para pakar undang-undang. Sebagian (Profesor Subekti) mengatakan pengakuan tidak tepat dijadikan sebagai alat bukti.<sup>53</sup> Alasannya kata Professor itu adalah dengan diakuinya apa yang yang didakwakan oleh seseorang itu menyebabkan pihak pendakwa dibebas-

52 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubiyy, *Bi-dayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid ke-2, cet. ke-6, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm. 471.

53 Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 258

kan daripada memberikan pembuktian. Menurut Profesor Subekti, semua yang membuat dakwaan mesti memberikan bayyinah, samada ada pengakuan atau tidak. Sedangkan dalam Islam apabila pengakuan sudah dibuat oleh terdakwa atas apa yang dituntut oleh Penggugat berarti permasalahan atau perbicaraan selesai. Ini karena menurut Islam pengakuan yang telah dibuat itu sudah menjadi keterangan yang kuat untuk memberikan keputusan sesuatu hukum.

### 3. Syarat-syarat Pengakuan

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perundangan Indonesia tidak mengambil penekanan yang serius berkenaan syarat alat bukti pengakuan.<sup>54</sup> Dibandingkan dengan *al-iqrar* dalam Islam, para Ulama telah membincangkannya dengan panjang lebar. Di antara syarat-syarat diterimanya sebuah pengakuan menurut Ulama adalah berakal, mukallaf,<sup>55</sup> tidak terhalang untuk membuat pengakuan (*ghair al-mahjur*), tidak ada tohmah, tidak dipaksa (*al-taw'*),<sup>56</sup> orang yang membuat pengakuan adalah tahu akan yang diakuinya.<sup>57</sup>

### 4. Hak Memberikan Pengakuan

Menurut perundangan Indonesia pengakuan datang setelah di dahului oleh dakwaan. Juga ianya harus dibuat di mahkamah. Dengan arti kata sekiranya tiada seorngpun yang datang membuat tuntutan di mahkamah berkenaan satu barang seperti jam tangan yang berada di tangan seseorang. Maka barang tersebut dianggap milik yang memegang jam tangan tersebut sekalipun ianya diperoleh melalui jalan yang tidak sah. Dalam Islam seseorang yang mau membuat pengakuan tidak perlu menunggu orang lain datang membuat dakwaan barulah dia membuat pengakuan dan membagi hak orang tersebut. Juga seseorang yang sadar akan akibat mengambil hak orang lain maka tidak perlu menunggu dan datang ke mahkamah dan menyerahkan barang yang dia ambil tersebut kepada yang berhak. Oleh itu alat bukti pengakuan adalah sah sekalipun tidak ada pertikaian berlaku dan tidak ada orang yang ditarik sebagai pihak lawan.<sup>58</sup>

### 5. Praktek Pengakuan di Pengadilan

Konsep pengakuan dalam Islam dan juga penggunaannya adalah agak berlainan dengan di Indonesia. Ini dapat di lihat kepada, akibat dari pengakuan yang dibuat oleh para pihak yang bertikai. Menurut Islam pengakuan yang dibuat oleh seseorang akan mendamaikan dan menyejukkan hati *al-muqirr lahu* (orang yang mendapat pengakuan). Ini dapat di lihat daripada takrif *al-iqrar* yang disebutkan oleh 'Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud (seorang

54 Adapun syarat penerimaan alat bukti pengakuan menurut perundangan Indonesia adalah ianya harus dibuat di hadapan hakim. Ini diatur dalam pasal 1923, 1925 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga pasal 174 (HIR).

55 Sebahagian Ulama menggunakan perkataan *mukallaf*, rujuk Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kashshaf al-Qina'an Matn al-Iqna'*, Jilid ke-5, alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy/i, (t.t.p., 'Alam al-Kutub, t.t.), hlm. 391.

56 Imam al-Ramli menggunakan perkataan lain iaitu '*la yasihhu iqrar mukrih*', Shams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, *Nihayah al-muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Jilid ke-7, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1992), hlm. 71.

57 'Alau al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kassani al-

Hanafi, *Kitab Bada'i' al-Sanna'i' fi Tartib al-Syara'i'*, cet. ke-3, Jilid ke-7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 222-223.

58 al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad al-Zarqa, *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, (Damshiq: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 395

Ulama Hanafi) sebagai berikut:

اعْتَرَفَ صَادِرٌ مِنَ الْمُقِرِّ يَطْهَرُ بِهِ حَقٌّ تَابَتْ فَيَسْكُنُ قَلْبَ  
الْمُقِرِّ لَهُ إِلَى ذَلِكَ

Pengakuan yang datang dari *al-muqirr*, dengan zahirnya pengakuan itu sabitlah hak maka merasa tenanglah hati *al-muqirr lah* disebabkan pengakuan itu.<sup>59</sup>

Di lihat dari takrif di atas maka di antara tujuan pengakuan adalah untuk menenangkan hati orang-orang yang bertikai. Dikaitkan dengan pengakuan yang dibuat oleh yang bersengketa di Peradilan ternyata kesan dari pengakuan itu tidak dapat di jumpai. Ini dapat di lihat dari kasus yang sudah dibicarakan dan putusan sudahpun dijatuhkan oleh majelis Hakim dengan berasaskan alat bukti pengakuan. Tetapi masih banyak yang tidak berpuas hati dan kemudian banding ke Mahkamah yang lebih tinggi. Ini bermakna, walaupun perkara tersebut diputuskan berdasarkan alat bukti pengakuan tetapi sebenarnya itu bukanlah pengakuan yang ikhlas yang datang daripada hati nurani pembuatnya. Juga karena pengakuan yang di dapat oleh hakim lebih kepada pemaksaan dan sedikit ada unsur-unsur helah.

Dari beberapa kasus yang telah dibaca oleh Penulis ternyata yang dikatakan pengakuan kebanyakannya kesimpulan yang dibuat sendiri oleh hakim dari tanya-jawap di masa proses perbicaraan. Oleh karena tidak puas hati dengan hujah dan kesimpulan yang dibuat oleh hakim tersebut maka tidak sedikit yang telah membuat banding.

59 'Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, *Op. Cit.*, hlm.127. Lihat Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim, 1994), hlm. 615.

Ini dapat di lihat dalam perkara pembahagian warisan, Uki Lati Paputungan bin Lati Paputungan (Penggugat) melawan Hagi Lati Paputungan dkk.<sup>60</sup> Gugatan Penggugat terhadap salah satu lot tanah (no. 5.4) sebagai harta peninggalan si mati adalah tidak diterima oleh Hakim tingkat pertama. Tetapi Tergugat membantah dakwaan Penggugat terhadap sebidang tanah (5.4.) tersebut sebagai tanah pusaka si mati. Maelis Hakim telah berhujah bahwa berasaskan keterangan saksi Tergugat dan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat maka tanah (5.4.) adalah bukan harta warisan si mati.<sup>61</sup>

Dalam kasus ini, Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa Penggugat telah membuat pengakuan berasaskan kesaksian yang dibuat oleh saksi yang dibawa oleh Tergugat. Pada hal Pemohon tidak ada melafazkan sendiri 'pengakuan' tersebut, tetapi hanya orang lain (saksi dari Tergugat) yang membuat keterangan kesaksian.

#### D. Aspek Alat Bukti Sumpah

##### 1. Pihak yang Bersumpah

Sumpah merupakan alat bukti yang unik khusus di Indonesia. Selain digunakan di Mahkamah Syariah juga ianya dipakai di Peradilan Negeri. Tetapi dalam kasus tertentu, sumpah di Mahkamah Syariah adalah berbeda dengan Peradilan

60 Lihat *Putusan Pengadilan Agama Kotamabagu No. 70/Pdt.G/1996/PA.Ktg.* Lihat juga *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 02/Pdt. G/1997/PTA.Mdo.* Lihat juga *Putusan Mahkamah Agung Nomor 315/K/AG/1997.* Lihat Departemen Agama (2002), *Yurisprudensi Peradilan Agama*, hlm. 147-293.

61 Lihat Departemen Agama, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, 2002, hlm. 198.

lain. Dengan arti kata, sumpah yang dimaksud di Pengadilan Agama dalam kasus cerai adalah berbeda dengan makna sumpah secara umum. Ini karena yang dimaksud dengan sumpah dalam gugatan perceraian adalah bersumpah laknat diantara dua pihak yaitu suami dan isteri.<sup>62</sup> Dalam pengertian ini maka sumpah tersebut tidak berlaku di Peradilan Negeri. Di bawah ini akan dibahas berkenaan sumpah secara umum yang dipakai di Pengadilan Agama juga Pengadilan Negeri.

Perundangan Indonesia tidak memberikan definisi terang apakah itu sumpah. Maksud sumpah dalam hukum Pembuktian Indonesia hanya dikenal melalui takrif yang dibuat oleh para pakar perundangan Indonesia.<sup>63</sup> Sumpah di Peradilan Indonesia tidak mengenal sistem apa yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. bahwa pembuktian dibebankan kepada pendakwa dan sumpah atas pihak yang di dakwa. Tetapi dalam praktek di mahkamah, siapapun boleh di arahkan untuk bersumpah. RBg Pasal 182 menyebutkan:

Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah ...

Pasal 182 di atas bermaksud, sekiranya seseorang yang membuat dakwaan tidak dapat membuktikan dakwaannya juga yang kena dakwa tidak dapat membuktikan keberatannya terhadap dak-

waan tersebut maka menurut Pasal 182 ini, Hakim akan membebankan kepada sesiapa sahaja menurut pilihannya untuk bersumpah. Agak berbeda dengan hukum Islam, menurut Ibn Farhun,<sup>64</sup> sumpah ada beberapa bentuk. Pertama, sumpah untuk menolak dakwaan (*li daf' al-da'wa*), yaitu dakwaan yang tidak dapat dibuktikan oleh pendakwa maka untuk menafikan dakwaan tersebut terdakwa diarahkan untuk bersumpah. Sumpah ini adalah bersesuaian dengan yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. bayyinah kepada pendakwa dan sumpah kepada terdakwa.<sup>65</sup> Kedua, sumpah untuk membenarkan dakwaan (*li tashih al-da'wa*), yaitu sumpah yang dibuat oleh saksi.<sup>66</sup> Ketiga, sumpah pendakwa (*al-yamin al-mardudah*), yaitu sumpah yang dikembalikan kepada pendakwa karena yang kena dakwa enggan untuk bersumpah (*al-nukul*).<sup>67</sup> Keempat, sumpah penyempurna (*li tatmim al-hukm*), yaitu sumpah pembebasan setelah semua keterangan selesai dibuat.<sup>68</sup>

Sumpah pemutus (dalam Islam dikenal dengan *yamin al-batt*) adalah mengikat, sekiranya ia dibuat maka pihak

62 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 126. Lihat juga Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989, Pasal 88 ayat (1)

63 Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, cet. ke-2, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004), hlm. 94-95

64 Ibrahim bin 'Ali bin Muhammad Ibn Farhun, *Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyyah wa Manahij al-Ahkam*, Jilid ke-1, (Kairo: Matba'ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 157.

65 Imam Shihab al-Din Abi al-'Abbas Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman al-Sanhajiy al-ma'ruf al-Qarafiy, *Op.Cit.*, hlm. 1227. Lihat Khayr al-Din al-Zirikliy, *Op.Cit.*, 2002, hlm. 106.

66 Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *Op., Cit.*, Jilid ke-14, hlm. 132. Lihat Abu al-Hasan 'Ali Bin Muhammad bin Habib al-Mawardiyy al-Basariy, *Op.Cit.*, Jilid ke-17, hlm. 110.

67 Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *Ibid*, hlm. 233-234.

68 Abd al-Karim Zaidan, *Op,Cit.*, hlm. 204.

lawan dianggap kalah.<sup>69</sup> Pasal 183, RBg. (3) menyebutkan:

Barangsiapa diminta melakukan sumpah tetapi menolak dan juga tidak mengembalikannya kepada pihak lawan, dan juga barangsiapa yang minta agar lawannya disumpah tetapi lawan itu mengembalikan sumpah itu kepadanya namun ditolaknya, harus dinyatakan kalah.

Berpandukan Pasal 183 di atas, maka satu pengajaran dapat diambil bahwa sistem hukum pembuktian di Indonesia adalah sekiranya pihak lawan enggan bersumpah maka pihak yang satu lagi akan diperintahkan untuk bersumpah.<sup>70</sup> Ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, tetapi dengan syarat apabila yang enggan bersumpah tersebut adalah terdakwa (menurut Islam sumpah merupakan hak yang kena dakwa).<sup>71</sup>

Dari segi konsep, sumpah merupakan alat bukti yang tidak langsung. Ini adalah sesuai dengan pandangan M. Yahya Harahap seorang bekas Hakim dan pakar perundangan Indonesia. Menurut beliau sumpah adalah bukan alat bukti karena ia merupakan *indirect evidence*.<sup>72</sup> Menurut beliau sumpah itu bukan berbentuk yang dapat di lihat (fizikal) sebagaimana tulisan

dan kesaksian. Berbeda dengan pandangan Hakim Zayd Hansh 'Abd Allah (seorang Qadi Mahkamah Tinggi Yaman). Menurut Qadi Yaman ini, ia adalah *bayyinat mubasharah*. Menurutny<sup>73</sup> adapun keterangan langsung adalah di antara adalah kesaksian, pengakuan, tulisan dan sumpah. Menurut beliau, sumpah dikategorikan sebagai alat bukti langsung karena ia terus berkait langsung dengan pertikaian. Dengan kata lain sekiranya sumpah dibuat maka perbicaraan selesai.

## 2. Syarat Sumpah

Perbedaan syarat sumpah dengan perundangan Indonesia diantaranya adalah dilafazkan dengan lidah, di hadapan majelis hakim<sup>74</sup> dihadiri oleh pihak lawan<sup>75</sup> dan tidak ada keterangan,<sup>76</sup> permintaan salah satu pihak<sup>77</sup> dan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang melakukan sumpah.<sup>78</sup>

Sedangkan syarat sumpah yang disebutkan oleh Ulama<sup>79</sup> diantaranya: mukal-

69 Dalam Islam, jenis sumpah seperti ini ulama berbeda pendapat.

70 Dalam Islam hakim akan memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah disebabkan pihak yang lain menolak untuk bersumpah. Sedikit berlainan dengan Indonesia, apabila pihak lawan menolak untuk bersumpah dia akan dikalahkan kecuali dia meminta pihak yang satu lagi untuk berbuat yang demikian. Dalam perkara ini sekiranya pihak lawan mau menerima untuk bersumpah barulah pihak yang enggan untuk bersumpah itu dikalahkan.

71 Abu 'Amr Yusuf bin 'Abd Allah bin Muhammad bin Abd al-Barr al-Namiriyyi al-Andalusiyy, *al-Istidhkar*, Jilid ke-22, (Beirut: Dar Qutaybah li al-Taba'ah wa al-Nashr, t.t.), hlm. 70-71

72 M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 558

73 Zayd Hansh 'Abd Allah, "Wasail al-Ithbat", *Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah*, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 119

74 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1929 dan 1944. Lihat HIR, Pasal 158 ayat (1). Bagaimanapun dibolehkan bersumpah di luar mahkamah dengan sebab-sebab dan alasan yang masuk akal. Lihat Pasal 185 (Rbg).

75 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1945 dan Pasal 158 ayat (2) HIR.

76 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1930 ayat (2), Pasal 1941, dan juga Pasal 156 ayat (1) HIR.

77 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1929.

78 HIR Pasal 156 ayat (1), bagaimana pun menurut Pasal 185 (Rbg) menyebutkan bahawa dengan izin hakim dibolehkan mewakilkan sumpah.

79 Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, Jilid 5, Tahqiq Muhammad al-Zuhayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hal. 477.

laf, tidak dipaksa atau kemauan sendiri,<sup>80</sup> sengaja,<sup>81</sup> Islam<sup>82</sup> dan Orang yang bersangkutan (tidak boleh diwakilkan),<sup>83</sup> bersumpah dengan nama Allah, tidak *al-ifrat* (berlebih-lebihan). DR. Mustafa al-Zuhayli menambahkan di antaranya: *al-mudda'a 'alayh* menafikan dakwaan Pendakwa, permintaan yang bertikai melalui hakim, bukan sumpah dalam perkara hak Allah seperti hudud dan juga pertikaian yang dibolehkan menggunakan alat bukti pengakuan.<sup>84</sup> Kemudian Hhakim, Zayd Hansh 'Abd Allah (Hakim Mahkamah Tinggi Yaman) menambahkan syaratnya diantaranya sumpah dibuat di hadapan majelis hakim.<sup>85</sup> Juga Ulama sepakat bahwa tidak boleh dibuat sump-

ah sekiranya masih ada alat bukti lain.<sup>86</sup> Dengan kata lain bahwa di antara syarat sumpah adalah tidak ada bukti yang dapat dihadirkan lagi oleh mana-mana pihak. Shaikh al-Islam Abi Bakr bin 'Ali bin Muhammad al-Haddad al-Yamaniy/i mengatakan dalam kitab beliau:

أَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَا يَجْلِفَ الْمُتَكِرُّ إِذَا قَالَ  
الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ<sup>87</sup> ... وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ فِي  
مَجْلِسِ الْحَكْمِ لَمْ يُسْتَحْلَفْ إِجْمَاعًا<sup>88</sup>

Membandingkan kedua-dua perundangan di atas maka satu pengajaran dapat diambil bahwa, semua syarat yang diperkenalkan oleh perundangan Indonesia adalah disebutkan dalam Islam. Akan tetapi tidak semua yang dijadikan syarat sumpah dalam Islam digunapakai dan diamalkan di Peradilan Indonesia.

80 Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *Op. Cit.*, hlm. 436

81 Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, Jilid ke-4, alih bahasa Muhammad al-Zuhayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hlm. 477

82 Ibn Qudamah membolehkan sumpah orang kafir. Lihat Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *Op. Cit.*, hlm. 436.

83 Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi Shari'ah al-Islamiyyah fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar'iyyah*, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 352-353. Bagaimanapun Ulama tidak sepakat berkenaan hal ini, satu pendapat membolehkan dengan beberapa syarat, pendapat yang lain tidak membolehkan. Lihat Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Damsiqi, *Rawdah al-Talibin*, Jilid ke-8, alih bahasa Shaikh 'Adil Ahmad a'Abd al-Mawjud dan Shaikh 'Ali Mu'awwad, (Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), hlm. 318

84 Mustafa al-Zuhayli, *Ibid.*

85 Zayd Hansh 'Abd Allah, "Wasail al-Ithbat", *Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah*, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 101.

## Persamaan antara Hukum Pembuktian Perdata dan Hukum Islam

### A. Aspek Makna Pengakuan

Setelah membahas perbedaan diantara hukum pembuktian Indonesia dengan hukum Islam, maka di bawah ini penulis coba mengkaji, bagian-bagian yang manakah dari hukum pembuktian perdata yang sama dengan hukum Islam.

Kekuatan alat bukti pengakuan tidak memberi pengaruh kepada orang lain tetapi ia hanya mengikat si pembuatnya saja. Ini adalah berdasarkan kaedah fiqh yang menyebutkan:<sup>89</sup>

86 Shaikh al-Islam Abi Bakr bin 'Ali bin Muhammad al-Haddad al-Yamaniy, *al-Jawharah al-Nayyirah 'ala Mukhtasar al-Quduri*, Jilid ke-2, (Maktabah Haqqaniyyah: Pakistan, t.t), hlm. 311

87 *Ibid*, 310

88 *Ibid*, 311

89 al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad al-Zarqa, *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2,

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْأَفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Malahan kaedah di atas juga telah dijadikan sebagai satu Pasal dalam *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah* yaitu satu Undang-Undang bertulis yang dibuat berdasarkan mazhab Hanafi pada masan Kerajaan ‘Utsmaniyyah di Turki.<sup>90</sup> Penggunaan pengakuan di Indonesia nampaknya adalah sesuai dengan kaedah ini.

**B. Aspek Bilangan Minimal Saksi**

Dari segi jumlah bilangan saksi, terutama berkenaan dalam perkara harta, mesti disaksikan sekurang-kurangnya dua orang. Ini dapat di lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 (d), Pasal 24 (2), Pasal 195 (1), (4), Pasal 199 (2) dan (3), Pasal 204 (1), Pasal 218 (1), Pasal 223 (3). Juga dalam Undang-undang lain seperti RBg Pasal 306, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1905 dan HIR Pasal 169 menyatakan saksi satu orang tidak diterima. Semua Pasal-Pasal di atas adalah sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282.<sup>91</sup>

**C. Beban Pembuktian**

Hukum beracara Indonesia di lihat dari segi siapa yang yang dibebani memberikan pembuktian adalah lebih kurang sama dengan hukum Islam. BW seksyen 1865 menyatakan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

(Damshiq: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 395  
90 *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, Pasal 78.

91 Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Ibn Jawziyyah, 1423 H.)*.

Pernyataan yang sama juga dapat di lihat dalam HIR Pasal 163.<sup>92</sup> Dari pernyataan ini jelas bahwa untuk mengelakkan dakwaan palsu maka salah satu cara menghindarkannya adalah bukti dan keterangan harus dibawa oleh yang membuat dakwaan itu. Rasulullah sebagai panduan dalam hal ini bersabda sekira-kira artinya: bukti wajib kepada orang yang mendakwa dan sumpah terletak kepada yang kena dakwa.<sup>93</sup>

Bagaimanapun hadith ini tidak digunapakai seluruhnya di Indonesia. Ia hanya dipakai kepada ‘pendakwa’ yang dibebankan untuk membuktikan dakwaannya tetapi sumpah tidak dijelaskan sebenarnya tanggungan siapa. Sebab merujuk peruntukan-peruntukan yang mengatur berkenaan sumpah, ianya adalah wewenang Hakim untuk menunjuk siapa lebih dahulu untuk bersumpah.<sup>94</sup>

**D. Aspek Batas Umur Baligh**

Syarat saksi di antaranya adalah baligh, menurut RBg Pasal 172 ayat 1 menyebutkan bahwa batas umur baligh adalah 15 tahun. Ini artinya saksi anak-anak tidak diterima. Namun merujuk Pasal berikutnya yaitu Pasal 173 menyatakan saksi anak-anak merupakan inisiatif sendiri hakim untuk mendengarnya tetapi kekuatannya hanya sebatas penjelasan. Dalam Islam batas umur baligh adalah tidak sama. Melihat perundangan Indonesia yang berpegang kepada umur baligh 15 tahun merupakan satu pendapat yang dipelopori oleh jumhur, imam Syafi’i dan Ahmad.<sup>95</sup> Sedangkan batas

92 Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 44

93 Hadits ini dapat ditemukan dalam sahih Bukhari kitab syahadah. Lihat Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 207-208.

94 HIR Pasal 156.

95 Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-

umur baligh menurut Abu Hanifah, anak laki-laki 18 atau 19 tahun dan untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Menurut majoriti Malikiyah pula baik lelaki maupun perempuan batasnya adalah sama yaitu 17 atau 18 tahun.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kesaksian anak-anak adalah diterima tetapi khususnya dalam permasalahan yang terjadi di antara mereka.<sup>96</sup> Membandingkan kedua-dua system perundangan ini, nyata bahwa menurut Islam, semua yang dapat menyokong tercapainya tujuan kehakiman yaitu menegakkan keadilan adalah tidak ditinggalkan begitu saja.

### ***E. Pemeriksaan Setempat atau al-Mu'ayanah***

Satu pemeriksaan (*Survey*) terhadap objek yang didakwakan sebelum keputusan yang mengikat akan dibuat adalah sangat penting untuk dibuat. Oleh karena fungsi dan manfaatnya tidak dinafikan lagi, sehingga bukan hanya dalam undang-undang<sup>97</sup> disebutkan akan 'Pemeriksaan Setempat' (dikatakan sebagai salah satu alat bukti dalam perundangan di Indonesia)<sup>98</sup> bahkan oleh karena banyaknya aduan dan ketiada puasan diantara pihak yang bersengketa, sehingga mau tidak mau Mahkamah Agung mengeluarkan surat arahan

kepada seluruh mahkamah di bawahnya untuk menjalankan hal tersebut.

Di pandang dari hukum Islam ianya tidak bertentangan dan sememangnya ianya patut dibuat sebelum apa-apa keputusan dijatuhkan. Juga tujuannya adalah baik diantaranya untuk menghindarkan tersalah terhadap objek yang didakwakan. Menurut Penulis ianya merupakan bahagian daripada proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang dikenal dengan istilah *al-mu'ayanah*.<sup>99</sup> Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhayli menyatakan *al-mu'ayanah* adalah:

أَنَّ يُشَاهِدَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَسْطَةِ أَمِينِهِ مَحَلَّ الزَّاعِ بَيْنَ الْمُتَخَصِّمِينَ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّقَةِ الْأَمْرِ فِيهِ

Melihat atau memeriksa tempat yang menjadi pertikaian diantara dua yang bersengketa sama ada qadi itu sendiri ataupun melalui perantaraan orang yang amanah, untuk memastikan perkara yang sebenar.

Menurut Zayd Hansh 'Abd Allah, seorang Hakim Mahkamah Tinggi Yaman, *al-mu'ayanah* adalah sangat penting untuk menguatkan keyakinan Mahkamah. Beliau menambahkan dengan melihat sendiri tempat (objek) perbalahan itu maka hasil keputusan hukumpun akan mencapai yang terbaik.<sup>100</sup> Dengan kata lain sudah sepatutnya pihak Mahkamah memeriksa dan menganalisa semua kebenaran apa yang didakwakan oleh kedua-dua pihak. Bukan hanya apa yang disebutkan pihak yang berperkara di majelis pernicaraan tetapi juga letak, jumlah, luas dan lain-lain objek yang didakwakan harus dibuat *survey* ulang lagi.

<sup>96</sup> 'Asqalaniy, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari*, Jilid ke-5, (Riyad: Maktabah al-Mulk Fahad al-Wataniah athna' al-Nasyar, 2001), hlm. 326-328.

<sup>97</sup> Siddiq Hasan Khan, *al-Ta'liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah*, Jilid ke-3, alih bahasa 'Ali bin Hasan bin 'Ali bin 'Abd al-Hamid, (Saudi: Dar ibn 'Afan, 2003), hlm. 253

<sup>98</sup> Ini disebutkan dalam Pasal 153 HIR, juga RBg Pasal 180.

<sup>99</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 273 dan lihat M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 47.

<sup>99</sup> Mustafa al-Zuhayli, *Op. Cit.*, hlm. 590. Lihat Nasr Farid Wasil, *Nazariyah al-Da'wa wa al-Ithbat fi Fiqh al-Islami*, (Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 160.

<sup>100</sup> Zayd Hansh 'Abd Allah, "Wasail al-Ithbat", *Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah*, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 77-157.

Sekalipun ulama memperkatakan dan membahas berkenaan *al-mu'ayanah* tetapi kita-kitab fiqh kebanyakannya tidak menjadikannya sebagai salah satu alat bukti.<sup>101</sup> Ini kerana di lihat dari segi prakteknya sememangnya 'Pemeriksaan Setempat' kurang tepat dikategorikan sebagai alat bukti (*turuq al-ithbat*) kerana ia adalah *ahad ijraat al-da'wa*.<sup>102</sup>

### Isu-isu Menarik

Setelah dibuat perbandingan antara perundangan Indonesia dengan hukum Islam, maka ternyata masih banyak hukum beracara Islam yang tidak diambil oleh undang-undang Indonesia. Dalam bahagian ini, Penulis coba mengkaji apakah ada pembuktian lain yang tidak dimasukkan dalam undang-undang Indonesia tetapi sebenarnya dianggap sebagai kategori alat bukti menurut Islam. Ini sebab, daripada pembacaan yang telah dibuat terhadap perundangan Indonesia, terdapat beberapa ungkapan yang pada hakikatnya adalah alat bukti yang sangat dominan di bincangkan dalam Islam. Malahan ia merupakan alat bukti penting yang dibuat penekanan oleh para Ulama, di antaranya:

#### A. Enggan Bersumpah

Secara formal bahwa alat bukti dalam kasus-kasus perdata di Indonesia adalah terbatas. Ini sesuai yang diberikan oleh undang-undang

yang ada.<sup>103</sup> Tetapi sekalipun tidak dinyatakan dalam perundangan, namun dalam pembacaan penulis, ternyata masih ada alat bukti lain yang boleh dikategorikan sebagai alat pembuktian yang berdiri sendiri yang tidak digembor-gemborkan oleh para peneliti ataupun penulis undang-undang. Sekalipun hanya diselipkan dalam Pasal berkenaan sumpah, namun dipandang dari hukum Islam ianya merupakan satu alat bukti yang selalu dibahas dengan panjang lebar oleh para ulama dalam perundangan Islam. Pada Pasal 156 (3) HIR, disebutkan:

Barang siapa yang dibebani untuk mengucapkan sumpah menolak melakukannya atau menolak mengembalikannya atau juga barang siapa yang telah membebaskan sumpah itu kepada pihak lawan akan tetapi oleh pihak lawannya pengucapan sumpah itu dikembalikan kepadanya ternyata menolak untuk bersumpah sendiri, maka ia harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah.<sup>104</sup>

Merujuk Pasal 156 (3) di atas, dari perkataan '*menolak melakukannya*' adalah dapat dimasukkan sebagai salah satu alat bukti. Ini kemudian di penghujung dari Pasal tersebut dapat di lihat kesan daripada perkataan tersebut dengan dinyatakan '*pihak yang kalah*'. Dari pernyataan di atas dapat diambil pengajaran bahwa seseorang yang enggan untuk bersumpah setelah di perintahkan oleh Hakim untuk berbuat yang demikian maka dia dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Di lihat dari sudut perundangan Islam, ketentuan ini merupakan satu alat pembuktian yang dikenal dengan *nukul al-yamin*. Keeng-

101 Di lihat dari bilangan alat bukti yang ditawarkan oleh para Ulama tidak ada yang menyebutkan *Pemeriksaan Setempat* sebagai alat bukti. Muhammad Amin al-shahir bi Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jilid ke-8, alih bahasa 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mu'awwad, (al-Riyad: Dar al-'Alam al-Kutub, 2003), hlm. 23.

102 Mustafa al-Zuhayli, *Ibid*, hlm. 590.

103 HIR Pasal 164, Rbg Pasal 284 dan BW, Pasal 1866.

104 Pernyataan ini adalah hampir sama dengan yang disebutkan dalam kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*. Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke-41, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 361

gan untuk bersumpah merupakan satu pembuktian penting dalam Islam. Sekalipun Indonesia tidak memasukkan *nukul al-yamin* menjadi salah satu alat bukti dalam hukum pembuktiannya namun dalam praktek setiap perkara ia telah digunakan secara luas di Pengadilan.

### **B. Undian atau al-Qar'ah**

Dalam perundangan Indonesia tidak ada menyebut bahawa *al-qar'ah* merupakan alat bukti. Tetapi secara tidak sadar telahpun menggunakan undian ini sebagai salah satu asas untuk membuat keputusan di mahkamah. Misalnya, pada situasi derajat pembuktian di antara para pihak adalah sama juga kemaslahatan yang akan dijatuhkan kepada kedua-dua pihak adalah sama maka disunatkan<sup>105</sup> untuk dibuat undian. Ini dapat di lihat dalam kasus Sanggup a/p Tarigan (Penggugat) melawan Badan Kenaziran Masjid (tergugat).<sup>106</sup> Penggugat telah menuntut nazir Masjid Masiah al-Ikhlas untuk merobohkan Masjid dan sekolah yang ada di tanah sengketa karena ia merupakan hak milik Penggugat yang di dapat dari pemberian Hjh. Masiah kepada Penggugat (hibah).

Pihak Nazer (Tergugat) telah membantah tuntutan tersebut dan telah membuat jawaban:

1. Akta hibah yang disebutkan dan dibawa oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan adalah sebenarnya bukan akta hibah (karena formulir untuk membuat akta hibah bukan begitu). Surat yang dibawa oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan yang dibuat oleh

Camat sebenarnya adalah surat pelepasan hak (sebagaimana dinyatakan dalam surat tersebut, 'APH' yaitu Akta Pelepasan Hak, dengan ganti rugi).

2. Juga dalam surat yang dibawa oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan disebutkan di muka surat 2 sebelah bawah, "Bidang tanah tersebut dalam akta hibah ini untuk diwakafkan untuk kepentingan umat Islam sebagai pengelolanya ialah yang menerima hibah".

a. Dengan pernyataan bahwa tanah itu sebenarnya untuk diwakafkan maka yang berkompeten membuat sijil wakaf adalah Kantor Urusan Agama yaitu KUA. Karena itu yang berhak untuk mendengar dan menilai Akta wakaf itu adalah Mahkamah Syariah bukan Pengadilan Negeri Medan.

b. Akta No. 27/3/APH/MTT1983 tanggal 30 Mei 1983 yang dijadikan sebagai surat sokongan kepada dakwaannya oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan ditanda tangan tetapi tidak dicantumkan nama (bermakna ia adalah palsu). Oleh itu pihak Badan Kenaziran Masjid telah mengadukan hal ini ke pihak polisi untuk memastikan siapakah yang membuat surat berkenaan (surat Polisi: LP/321/K.19/VIII/2000, tanggal 1 Ogos tahun 2000). Perbuatan memalsukan dokumen merupakan kesalahan pidana karananya pihak Badan Kenaziran Masjid sedang membawa kasus tersebut ke Polsek Medan Sunggal untuk dibuat dakwaan di Pengadilan Negeri.

c. Juga pada halaman surat satu bernombor, 27/3/APH/MTT1983 tersebut dikatatakan, "Diwakafkan/ melalui S.K. NO. 72/3/0097/83

105 Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Aynay, *'Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid ke-13, alih bahasa 'Abd Allah Mahmud Muhammad 'Amar, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 79.

106 *Putusan Mahkamah Agung* Nomor 2842/K/Pdt/2010

tanggal 3 September 1983”, Juga ianya tidak ditanda tangan. Oleh itu menurut Badan Kenaziran Masjid, pihak Polisi harus mencari siapa yang membuat surat berkenaan. Karena ianya tidak logik disebabkan: (1) Akta itu dibuat pada bulan September sedangkan Hjh. Masyiah (pemberi hibah) meninggal 3 bulan sebelumnya yaitu 23 Juni 1983. (2) Pada Akta berkenaan jugs terdapat cap jari, karena itu pihak Polisi harus membuat penyidikan siapakah yang membuat cap jari tersebut; apakah cap jari itu kepunyaan orang yang hidup ataupun sudah meninggal. Ini karena ketika kematian Hjh, Masyiah di dapati atau terdapat tinta stempel pada jari-jarinya.

Di Mahkamah Agung kasus ini di dapati bahwa kekuatan pembuktian kedua-dua pihak adalah sama. Ini di lihat daripada para Hakim (tiga orang) yang mendengar kasus inipun berbeda pendapat. Salah seorang Hakim (H.M.Imron Anwari) menolak hujah-hujah tergugat (Nazer Masjid). Oleh karena para hakim berbeda pendapat menilai kasus ini, mereka kemudian telah membuat undian pendapat siapakah yang terbanyak. Maka dalam undian tersebut di dapati dua hakim (Dr. Artidjo Alkostar dan Dr. Mohammad Saleh) memihak kepada tergugat (Nazer Masjid). Kedua-dua hakim tersebut bersetuju bahwa tanah yang dihibahkan oleh pemberi hibah adalah tanah wakaf untuk kegunaan orang Islam. Pemakaian pengundian (*dissenting opinion*) dalam perundangan Indonesia adalah disebutkan dalam prosedur Undang-undang Pidana. Undang-undang ini menyatakan sebagai berikut:

Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat

kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>107</sup>

Dari kasus di atas dapat diambil satu pengajaran bahwa pengundian dalam system perundangan di Indonesia adalah dikenal sekalipun ia tidak dinyatakan dalam perundangan sebagai alat bukti. Tetapi agak sedikit berbeda bahwa yang dimaksud dengan (*dissenting opinion*) adalah perbedaan pendapat terhadap dalil-dalil yang di bawa oleh para pihak.

Adapun dalam prakteknya, jumlah Hakim dalam mendengar satu kasus di Mahkamah adalah berbeda-beda. Setiap perbicaraan harus didengar oleh Hakim yang berjumlah ganjil yaitu satu,<sup>108</sup> tiga,<sup>109</sup> lima,<sup>110</sup> tujuh ataupun sembilan orang.<sup>111</sup> Dalam membuat keputu-

107 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Pasal 182 ayat (6).

108 Dalam kasus anak-anak di bawah umur, jumlah hakim yang mendengar kasus ini adalah satu orang. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 11 ayat (1).

109 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1). Lihat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 40 ayat (1).

110 Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 32 ayat (2)

111 Mahkamah Konstitusi jumlah hakim yang mendengar sesebuah perkara berjumlah sembilan orang, kecuali dalam keadaan tertentu maka yang akan membicarakan kasus tersebut berjumlah tujuh orang. Ini bermakna jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kasus-kasus yang didengar di Mahkamah lain. Tetapi jumlahnya mesti ganjil, ini bertujuan untuk mengelakkan dari pada sama kuat ketika hendak memberikan putusan terhadap sesuatu kasus.

san, semua hakim akan ditanya pendapat mereka. Keputusan majelis hakim akan diambil berdasarkan kemuwafakatan. Sekiranya kata sepakat tidak dapat diambil dari semua hakim maka akan diadakan voting. Pendapat terbanyak merupakan keputusan mahkamah, tetapi sekiranya dengan cara ini juga tidak dapat dilakukan maka diadakan pengundian. Pengundian di sini yaitu dengan melalui pemilihan pendapat yang mana yang lebih memihak kepada yang kena dakwa maka itulah yang menjadi hasil keputusan majelis hakim.

### C. *Ta'arud al-Bayyinat*

Ta'arud al-Bayyinat adalah keterangan yang dibuat oleh yang bersengketa adalah sangat susah untuk menyatukannya,<sup>112</sup> ini karena keterangan keduanya saling berlawanan. Dengan arti lain bahwa salah satu pihak dapat menghadirkan bukti seumpama bukti yang dibawa oleh pihak yang satu lagi. Apabila terjadi kasus yang sama seperti ini maka Hakim memerlukan pemerhatian dan penghayatan yang sangat mendalam. Ini karena para waktu itu keterangan kedua-dua pihak di lihat sama-sama benar. Oleh itu para ulama telah membahas masalah ini dengan panjang lebar. 'Ali al-Zila'iy/i al-Hanafiy/i<sup>113</sup> misalnya telah mentakrifkannya dengan: *تَقَابُلُ الْحُجَّتَيْنِ* (Berlawanan dua hujah/ keterangan).

Takrif lain, yang lebih panjang daripada

---

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4).

112 Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kashshaf al-Qina'an Matn al-Iqna'*, Jilid ke-5, alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy, (t.tp: 'Alam al-Kutub, t.t), hlm. 344

113 Fakhr al-Din 'Uthman bin 'Ali al-Zila'iy al-Hanafiy, *Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq*, Jilid ke-5, (Misr: Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1315 H), hlm. 178.

di atas ialah:

فَتَعَارُضُهُمَا: أَنْ تَشْهَدَ أَحَدَاهُمَا بِنَفْيِ مَا أَثْبَتَهُ الْآخَرَى أَوْ بِالْعَكْسِ

*Ta'arud* adalah salah satu dari kedua yang bertikai saling membantah apa yang didakwa oleh yang lain atau sebaliknya.<sup>114</sup>

Di dibandingkan dengan Peradilan Perdata Indonesia, sekalipun *ta'arud* tidak disebutkan dalam hukum pembuktiannya namun dalam contoh kasus sebelumnya yaitu Nyonya Sanggup a/p Tarigan (Penggugat) melawan Badan Kenaziran Masjid (Tergugat).<sup>115</sup> Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa keterangan di antara Penggugat dan Tergugat di Mahkamah Agung adalah hampir sama. Sehingga majelis Hakim terpaksa bermusyawarah untuk mencari keputusan di antara tiga orang Hakim yang mendengar kasus tersebut. Ini karena ketiga-tiga Hakim mempunyai penilaian dan pendapat yang yang berbeda berkenaan perkara ini.

### D. *Istifadah*

Salah satu cara mendapatkan maklumat adalah melalui pendengaran. Melalui pendengaran juga dapat menghasilkan keterangan yang diubah menjadi bukti yang boleh dihadirkan di mahkamah. Keterangan melalui pendengaran ini di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *al-istifadah*. Sebagaimana alat lain, ia merupakan pembuktian tidak langsung atau *ghair al-mubasharah* yang mana Ulama berbeda pendapat mengenai penggunaannya dalam peradilan. Para Ulama sepakat untuk mengam-

---

114 Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad bin 'Abd Allah bin Muhammad Ibn al-Muflih al-Hanbaliy, *al-Mubdi' Sharh al-Muqni'*, Jilid ke-8, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 269

115 *Putusan Mahkamah Agung* Nomor 2842/K/Pdt/2010

bil keterangan ini dalam kasus berkenaan nasab dan *al-wiladah*.<sup>116</sup> Sedangkan selain dalam kedua-kedua perkara tersebut Ulama tidak sepakat.<sup>117</sup> Menurut Mazhab Hanbali, dibolehkan menggunakan keterangan *al-istifadah* dalam masala perkawinan, wakaf, pemerdekaan dan lain-lain.<sup>118</sup> Dalam praktek Pengadilan Agama Indonesia yang mempunyai wewenang mendengar permasalahan keluarga Islam adalah mengambil *al-istifadah* sebagai salah satu hujah untuk membuat keputusan, sekalipun dalam undang-undang ia tidak dinyatakan sebagai salah satu alat bukti. Ini dapat di lihat dalam kasus wakaf yaitu Ijudin Taufikillah melawan Hj. Komaruddin bin Hj. Anwar dkk.<sup>119</sup>

Menurut saksi Sali bin Sairin (92 tahun), Dadat Muhammad (41 tahun) dan Hj. Utomi Bustomi (65 tahun), mereka mengatakan, bahwa berita tanah yang diperikaikan itu sebagai tanah wakaf adalah sudah menjadi berita umum dan diketahui oleh orang ramai. Komen hakim, pesan secara turun temurun tentang wakaf yang tidak ada surat tanda wakaf adalah diterima dan sah menurut hukum. Ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 No. 239 K/Sip/1873, yang menyatakan bahwa “apabila peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, akan tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu sudah tidak ada dan telah meninggal dunia, maka dari pesan turun temurun itulah dapat dinilai sebagai keterangan saksi”.

116 Abu al-Qasim ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Samnaniy, *Rawdah al-Qada’wa Tariq al-Najah*, Jilid ke-1, alih bahasa Salah al-Din al-Nahi, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984).

117 ‘Abd al-Karim Zaydan, *Op. Cit.*, hlm. 174-175.  
118 *Ibid*

119 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, hlm. 5.

## Penutup

Sekalipun banyak undang-undang Indonesia yang berasal dari pada undang-undang klasik peninggalan bangsa Eropa, tetapi bagaimanapun tidak dinafikan ada di beberapa segi ianya perlu dikekalkan. Pengkekalan ini perlu di buat karena ia tidak berlawanan dengan hukum Islam dan dari sudut-sudut tertentu ia unik yang perlu dijaga.

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, putusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta ditambah dengan minimal dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ini dapat di lihat dalam kasus Taharudin (Penggugat) melawan Firma Medan Jaya.<sup>120</sup> Penggugat adalah perantara diantara bank dengan pengusaha untuk peminjaman uang. Setelah diminta beberapa kali, pihak tergugat (Firma Medan Jaya) enggan untuk membayarnya hutangnya. Akibatnya Pemohon harus membayar keterlambatan bayaran tersebut kepada syarikat Primkopad. Karena tidak ada penyelesaiannya, penggugat telah membuat dakwaan di Pengadilan Negeri Medan. Dan putusan memihak kepadanya, dan mengarahkan pihak tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut.

Tergugat kemudian tidak puas hati dengan putusan itu dan telah banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Medan. Akhirnya Putusan banding lebih memihak kepada pihak tergugat dan memutuskan membatalkan keputu-

120 *Putusan Mahkamah Agung* Nomor 665 K/Sip/1973, hlm. 276

san Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena tidak puas dengan keputusan tersebut pengugat asli telah membuat kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung pengugat dapat membuktikan dakwaannya tersebut dan memberikan putusan bahwa tergugat asal adalah bersalah dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Dintara hujah dan dalil-dalil menolak dakwaan itu ialah tergugat 2 telah mengeluarkan cek atas nama tergugat 3. Alasan ini telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Negeri Medan.

Dalil-dalil tergugat ini bagaimanapun tidak cukup, karena Hakim Mahkamah Agung menyatakan satu surat saja tanpa dikuatkan dengan keterangan lain adalah tidak diterima. Juga karena menurut surat kuasa No. 40 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 1968 bahwa tergugat 2 hanya dapat membuat peminjaman duit untuk kepentingan tergugat 3 kepada bank dengan syarat disetujui oleh Direktur Firma Medan Jaya.

Juga yang agak menarik dalam perundangan Indonesia adalah berkenaan jumlah alat bukti yang digunakan di mahkamah dan perkara-perkara tertentu. Sekalipun di Peradilan perdata pemakaian alat bukti adalah terbatas tetapi dalam kasus-kasus berat atau pidana maka pemakaian alat-alat bukti adalah tidak di batasi.

## Bibliografi

### Literatur

‘Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada’ fi al-Shara’ah al-Islamiyyah*, Cet. Ke-2., Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.

‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, *al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar*, Jil. Ke-2., Ta’liqat: Shaikh Mahmud Abu Daqiqah,

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, *al-Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah: Jami’ah Umm al-Qura, 1989.

‘Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, *al-Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah: Jami’ah Umm al-Qura, 1989.

Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Naysaburi, *al-Ijma’*, Cet. Ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, ‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999.

Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *al-Kafi*, Jil. Ke-6., alih bahasa ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin, Hajr li al-Taba’ah wa al-Nashr wa al-I’lan, ttp.

Abi al-Mahasin ‘Abd al-Wahid bin Isma’il al-Ruyani, *Bahr al-Madhhab*, alih bahasa Ahmad ‘Izzw ‘Inayah al-Damshiqi, Jil. Ke-12, Beirut: Dar Ihya’al, 2002.

Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyum al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah aw*, alih bahasa Nayif bin Ahmad al-Hamad, Jeddah: Dar al-‘Alam wa al-Fawaid, t.t.

Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy/i, *al-Mughniy*, Jil. Ke-14, Cet. Ke-3, Tahqiq ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy/i dan ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, Sa’udi: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.

Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Nasr al-Mar-

- waziy, *Ikhtilaf al-Ulama'*, alih bahasa al-Sayyid Subhi al-Samiraiy/i, Beirut: 'Alam al-kutub, 1985.
- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris al-Shafi'iy/i, *al-Umm*, Jil. Ke-8., alih bahasa Rif'at Fawzi 'Abd al-Mutallib, ttp., Dar al-Wafa' li al-Taba'ah wa al-Nashar wa al-Tawzi', 2001.
- Abu 'Amr Yusuf bin 'Abd Allah bin Muhammad bin Abd al-Barr al-Namiriyi al-Andalusiy/i, *al-Istidhkar*, Jil. Ke-22, Beirut: Dar Qutaybah li al-Taba'ah wa al-Nashr, t.t.
- Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari*, Jil. Ke-5, Riyad: Maktabah al-Mulk Fahad al-Wataniah athna' al-Nasyar, 2001.
- Abu al-Husayn Yahya bin al-Khayr bin Salim al-'Imrani al-Shafi'iy/i al-Yamaniy/i, *al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Shafi'iy/i*, Jil. Ke-13, alih bahasa Qasim Muhammad Nuri, Beirut: Dar al-Minhaj, 2000.
- Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Niayah al-Muqtasid*, Jil. Ke-2., Cet. Ke-6., Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy/i, *al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'iy/i*, Jil. Ke-2., alih bahasa 'Ali Mu'awwid *e.t.*, Beirut: Shirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1998.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, Jil. Ke-5, Taqiq Muhammad al-Zuhayli, Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996.
- Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad bin 'Abd Allah bin Muhammad Ibn al-Muflih al-Hanbaliy/i, *al-Mubdi' Sharh al-Muqni'*, Jil. Ke-8, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Abu al-Qasim 'Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Samnaniy/i, *Rawdah al-Qada'wa Tariq al-Najah*, Jil. Ke-1, Tahqiq: Salah al-Din al-Nahi, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.
- Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Damsiqi, *Rawdah al-Talibin*, Jil. Ke-8, Tahqiq: Shaikh 'Adil Ahmad a'Abd al-Mawjud dan Shaikh 'Ali Mu'awwad, Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.
- Ahmad bin Shaikh Muhammad al-Zarqa, *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. Ke-2, Damshiq: Dar al-Qalam, 1989.
- Ahmad Fathi Bahnasiyy, *Nazariyyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jinaiyy al-Islamiyyah*, (t.t): Dar al-Syuruq.
- Ahmad Ibrahim Bek, *Turuq al-Ithbat al-Shar'iyah*, Misr: Maktbah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003.
- Ahmad Mustafa al-Muraghi, *al-Muragi*, Jil. Ke-3., (Misr: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baba al-Halabi waawladih, 1946.
- 'Ali Haydar khawajah amin afnada, *Diraru al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, Jil. Ke-1, alih bahasa al-Mahami Fahmi al-Husayni, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- 'Alau al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kassani al-Hanafi, *Kitab Bada'i' al-Sanna'i' fi Tartib al-Islami'*, Cet. Ke-3., Jil. Ke-7., Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-'Allamah al-Hummam Mawlana Shaikh Nizam, *al-Fatawa al-Hindiyyah al-Ma'rufah al-Fatawa al-'Alamghiriyyah fi Mazhab al-Imam al-A'zam Abi Hanifah al-Nu'man*, Jil. Ke-4, Tashih 'Abd al-Latif Hasan 'Abd al-Rahman, Beirut:

- Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Imam al-Hafiz Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah al-Tirmidhiy/i, *Sunan al-Tirmidhiy/i*, Tahqiq: Muhammad Nasr al-Din al-Albani/i, Riyad: t.t.
- Al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad al-Zarqa, *Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, Cet. Ke-2, Damshiq: Dar al-Qalam, 1989.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aynay, *‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari*, Jil. Ke-13, Tashih: ‘Abd Allah Mahmud Muhammad ‘Amar, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Departemen Agama, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, 2002.
- Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy/i al-Hanafiy/i, *Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq*, Jil. Ke-5, Misr: Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1315 H.
- Hamid Muhammad Abu Talib, *al-Tanzim al-Qadaiyy al-Islami*, t.tp: Matba‘ah al-Sa‘adah, 1982.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Firasah*, alih bahasa Salah Ahmad al-Samraiy/i, Baghdad: Matba‘ah Izman, 1986.
- Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun, *Tabsirah al-hukkam fi usul al-aqdiyyah wa manahij al-ahkam*, Jil. Ke-1, Kairo: Matba‘ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986.
- Imam Shihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman al-Sanhajiy/i al-ma‘ruf al-Qarafiy/i, *Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*, Juzuk 4, Tahqiq Muhammad Ahmad Sarraj dan ‘Ali Jumua‘ah Muhammad, Qaherah: Dar al-Salam li al-Taba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ wa al-Tarjamah, 2001.
- Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jil. Ke-4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Imam ‘Ala’ al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hanafi, *Kitab Badai‘ al-Sana’i*, Jil. Ke-6., Cet. Ke-2., Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, Pasal 78.
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna’*, Jil. Ke-2, alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy/i, ‘Alam al-Kutub, ttp.
- Muhammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. Ke-8, Tahqiq ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003.
- Muhammad bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, *al-Mustadrak ‘ala Majmu‘ al-Fatawa Syekh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, Jil. Ke-5, ttp, 1418 H.
- Muhammad bin Husayn bin ‘Ali al-Turiy/i al-Qadiriyy/i al-Hanafiy/i (1997), *Takmilah al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz Daqaiq*, Jil. Ke-7, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Muhammad bin Muhammad bin Khalil Badr al-Din al-Ma‘ruf bi Ibn al-Ghars al-Hanafi, *al-Majani al-Zahriyyah ‘ala al-Fawakih al-Badriyyah fi al-Aqdiyyah al-Hukmiyyah*, Misr: Matba‘ah al-Nayl, t.t.
- Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *al-Ta‘liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah*, Juz 3, Saudi: Dar ibn ‘Affan, 2003.
- Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu‘jam al-Wajiz*, Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-

- Ta'lim, 1994.
- Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi Shari'ah al-Islamiyyah fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar'iyyah*, Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982.
- Nasr Farid Wasil, *Nazariyah al-Da'wa wa al-Ithbat fi Fiqh al-Islami*, Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002.
- Salih bin 'Abd al-'Aziz bin Muhammad, *Mawsu'ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah*, Cet. Ke-3., al-Sa'udiyah: Dar al-Salam, 2000.
- Shaikh Abi Bakr bin 'Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniy/i, *al-Jawharah al-Nayyirah 'ala Mukhtasar al-Quduri*, Jilid Ke-2, Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t.
- Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqq'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jil. Ke-2., Beirut: Dar al-Kutub, 1996.
- Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Jil. Ke-3, alih bahasa Khalil Muhyi al-Din al-Mays, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Tahqiq Muhammad Jamil Ghazi Beirut: Matba'ah al-Madani, 1995.
- Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, Jil. Ke-2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Shams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, *Nihayah al-muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Jil. Ke-7., Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1992.
- Shihab al-Din Ahmad Ibn Hajar al-Haytamiy/i, *Hawashi Tuhfah al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj*, Jil. Ke-10, Misr: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1983.
- Siddiq Hasan Khan, *al-Ta'liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah*, Jil. Ke-3, Tahqiq: 'Ali bin Hasan bin 'Ali bin 'Abd al-Hamid, Saudi: Dar ibn 'Affan, 2003.
- Syihab al-Din al-Qalyubiy dan Syekh 'Umarah, *Hashiyatan al-Qalyubiy wa 'Umarah*, Jil. Ke-4, Misr: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1982.
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. Ke-2, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004.
- Zayd Hansh 'Abd Allah, "Wasail al-Ithbat", *Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah*, Bil. 7, Juni 2007
- Zayn al-Din bin Ibrahim, al-ma'ruf bi Ibn Nu-jaym, *al-Ashbah wa al-Nazair*, Tahqiq Muhammad Muti' al-Hafiz, Suriyyah: Dar al-Fikr, 1983.
- Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Jil. Ke-1., Cet. Ke-2., al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983.

### Lain-lain

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 24 dan 25.
- Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1973.
- Putusan Mahkamah Agung no. 315/K/AG/1997.
- Putusan Mahkamah Agung No. 387 K/AG/2010.
- Putusan Mahkamah Agung No. 2842/K/Pdt/2010
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado

Hidayat bin Muhammad

No. 02/Pdt. G/1997/PTA.Mdo.  
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
No. 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg,

Putusan Pengadilan Agama Kotamabagu No.  
70/Pdt.G/1996/PA.Ktg.